



BUPATI TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dan kewajiban melayani Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada lembaga pengguna di lingkup Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Temanggung;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
6. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Pemanfaatan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut Pemanfaatan Data adalah pendayagunaan data kependudukan untuk program perencanaan pembangunan Daerah.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk yang di lengkapi dengan *Chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
12. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Perangkat Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
13. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memanfaatkan Data Kependudukan.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil.

15. *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya suatu sistem pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK untuk mendorong program penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

BAB III LINGKUP PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terhubung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian.

BAB IV CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Pengguna Data, meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

BAB V
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan izin pemanfaatan data dan akses data di tingkat Kabupaten kepada petugas pada Dinas dan Pengguna Data daerah berdasarkan pendelegasian Menteri.
- (2) Izin pemanfaatan data dan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna data daerah, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi.

Pasal 8

- (1) Data Kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (3) Setiap perangkat Daerah yang memanfaatkan Data Kependudukan sebagaimana ayat (2) harus menggunakan Data Kependudukan yang disajikan oleh Dinas.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (5) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data *warehouse* yang ditempatkan pada Dinas.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 9

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna Data daerah, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse*, diatur sebagai berikut:

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada Pengguna data;
- c. sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan kepala/pimpinan Pengguna Data daerah;
- d. pengguna data yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama membentuk Tim Teknis;
- e. berdasarkan permintaan dari Pengguna Data yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama diberikan hak akses oleh Bupati;

- f. Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan;
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- h. Pengguna Data berkewajiban memberikan data balikan yang di perlukan oleh Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Mei 2018

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,


SUDARYANTO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,



BAMBANG AROCHMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR ...16...